

BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 kotamadya dan 5 kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut, maka diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan, sehingga secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten.¹²²

Tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk dan masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon kepada pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya, dan salah satu alasan lainnya karena telah terbentuknya Pengadilan Negeri. Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya, maka dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 April 1968 di Banjarmasin memutuskan antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Usulan tersebut ternyata menjadi pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan Surat Keputusan

¹²²Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya, dalam <http://palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan> (online 4 Juni 2014).

Nomor 195 Tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.¹²³

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m². Adapun pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976. Pada tahun itu untuk pertama kali dikirim dari Jakarta 2 orang pegawai, yaitu Drs. Mohsoni yang berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera, kemudian secara bertahap pada tahun 1977 ditambah 1 orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah lagi 1 orang pegawai yang bernama Shaleh BA.¹²⁴

Pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai, akhirnya pada tahun 2010 pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga honorer. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai 2.¹²⁵

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: “Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. Sedangkan pada Pasal 12 disebutkan juga bahwa “Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”.¹²⁶

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Pada surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan: “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok”.

Pada poin keenam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan”. Sedangkan keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.¹²⁷

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Waris, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah;
4. Ekonomi Syariah (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006);
5. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006).¹²⁸

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palangka Raya

Wilayah yuridiksi atau hukum Pengadilan Agama Palangka Raya mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang meliputi 5 kecamatan dengan 29 kelurahan. Kecamatan Pahandut terdiri dari 5 kelurahan, Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 kelurahan, Kecamatan Sebangau 6 kelurahan, Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 kelurahan, dan Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 kelurahan.¹²⁹ Berikut rinciannya:

Tabel 2

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Pahandut	Langkai

¹²⁸Tugas dan Fungsi, dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi> (online 4 Juni 2014).

¹²⁹Wilayah Hukum Peradilan, dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan> (online 4 Juni 2014).

		Pahandut Pahandut Seberang Tanjung Pinang Pandarung
2.	Jekan Raya	Palangka Menteng Bukit Tunggal Bukit Ketimpun
3.	Sebangau	Bereng Bengkel Kalampangan Kereng Bangkirai Kamelu Baru Danau Tundai Sebaru
4.	Bukit Batu	Marang Tumbang Tahai Banturung Sei Gohong Tengkiling Kanarakan Hambaring
5.	Rakumpit	Petuk Bukit Panjehang Petuk Barunai Mangkubaru Pager Bukit Sua Gaum Baru

Sumber: Pengadilan Agama Palangka Raya

5. Susunan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Hingga tahun 2014, Pengadilan Agama Palangka Raya telah memiliki 7 orang hakim.¹³⁰ Berikut rinciannya berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:

¹³⁰Profil Hakim, dalam <http://pa-palangkaraya.go.id/profil-hakim> (online 4 Juni 2014).

Tabel 3

Daftar Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2014

No.	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	NIP	Jabatan
1.	Drs. H. Mahbub A., MHI.	Kandangan, 21-04-1952	19520421 198203 1 003	Ketua-Pengadilan Agama Palangkaraya
2.	Drs. H. M. Gapuri. SH, MH.	Sungai Tuan, 15-06- 1960	19600615 198903 1 003	Wakil Ketua-Pengadilan Agama Palangkaraya
3.	Drs. Najammudin., S.H., M.H.	Tapanuli Selatan, 16-01-1963	19630116 199103 1 003	Hakim Madya Utama-Pengadilan Agama Palangkaraya
4.	H. Muhammad Rahmadi., S.H., M.H.I.	Kandangan, 12-12-1956	19561212 198103 1 008	Hakim-Pengadilan Agama Palangkaraya
5.	H. Ahmad Farhat., S.Ag., S.H.	Banjar, 26-09-1971	19710926 199103 1 002	Hakim-Pengadilan Agama Palangkaraya
6.	Siti Fadiah, S.Ag.	Tanjung Batu, 12-07-1971	19710712 199203 2 002	Hakim-Pengadilan Agama Palangkaraya
7.	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.	Jombang, 09-02-1979	19790209 200604 1 003	Hakim-Pengadilan Agama Palangkaraya

Sumber: Pengadilan Agama Palangka Raya

B. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini diawali dengan penyampaian surat pengantar izin penelitian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya kepada Pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap awal, peneliti menemui bagian umum Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menyerahkan surat pengantar penelitian, kemudian bagian umum memberitahukan bahwa surat akan diproses dalam beberapa waktu untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Tahap kedua, peneliti menemui Kepala Bagian Umum Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mendapatkan konfirmasi mengenai izin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, peneliti diarahkan untuk menemui Panitera Muda Hukum yang kemudian memberikan arahan mengenai para hakim yang akan menjadi subjek penelitian, sehingga ditetapkan 3 orang hakim yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini.
3. Tahap selanjutnya, peneliti menemui para hakim yang telah bersedia diwawancarai untuk menetapkan waktu wawancara. Kemudian hakim-hakim tersebut dapat diwawancarai secara langsung dengan jawaban tidak tertulis.
4. Tahap terakhir, setelah peneliti menyelesaikan pengumpulan data, pihak Pengadilan Agama Palangka Raya mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya yang perihalnya menyatakan bahwa peneliti telah selesai melakukan penelitian.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Berikut pemaparan hasil wawancara terhadap 3 orang hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek I

Nama : GI
 Umur : 54 Tahun
 Pendidikan : S2

Wawancara dengan hakim GI dilakukan di ruang kerja beliau di Pengadilan Agama Palangka Raya yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 pukul 15.00 WIB. Saat ditanya mengenai tanggapannya terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau nikah *sirri*, hakim GI menjawab sebagai berikut:

Kalau keperundang-undangan, perkawinan itu dianggap sah kalau dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kalau perkawinan itu secara agama sah walaupun tidak dicatat, berartikan anaknya sah dan itu berakibat ke akibat hukumnya.¹³¹

Menanggapi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hakim GI menyatakan bahwa perlu adanya batasan istilah di luar perkawinan yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selanjutnya hakim GI menambahkan:

Itu kan di luar perkawinan, bukan di luar perkawinan yang sah. Jadi, kalau ada anak zina dibuktikan dengan DNA berarti anak dia dong, kalau di luar perkawinan kan. Kalau aku kada sependapat dengan itu. Tetap aja

¹³¹Wawancara dengan hakim GI pada Jum'at, 4 Juli 2014 pukul 15.00 WIB.

kalau anak itu menurut perkawinannya sah. Jadi kalau di luar perkawinan, anak zina misalnya kan dapat dibuktikan dengan DNA bahwa si ayahnya itu kan akibat hukum tidak bisa saling waris-mewaris, misalnya bapaknya jadi wali nikah kalau anaknya perempuan. Menurut aku tidak bisa. Jadi kalau itu dikatakan semua maka hancurlah tatanan hukum. Orang bisa melakukan semaunya, melakukan hubungan di luar nikah. Toh, tetap juga diakui sebagai anaknya. Artinya perempuan gak takut dia melakukan ini karena nanti dites aja DNA bahwa itu bapaknya dan bisa mempengaruhi pelanggaran norma agama dan kesusilaan. Kalau itu di luar perkawinan diartikan seluas-luasnya. Jadi tetap dibatasi di situ, perkawinan yang anak itu dianggap secara perkawinan yang sah.¹³²

Namun jika istilah di luar perkawinan dibatasi menjadi perkawinan yang sah tapi tidak tercatat, maka mengenai akibat hukum putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut hakim GI berpendapat bahwa:

Dia tetap sebagai anak walaupun bukan tercatat, tapi karena perkawinannya sah menurut agama. Jadi kalau bapaknya meninggal dia tetap hak kewarisan, kalau mungkin di bawah umur ya tetap aja ada hak asuh, hak memberikan nafkah gitu ya. Kalau anaknya perempuan dia masih wali nikahnya bapaknya, tapi sebatas yang tadi, perkawinan itu sah menurut agama dan bukan di luar perkawinan.¹³³

Selanjutnya saat ditanya mengenai kesamaan hak-hak yang terdapat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat, hakim

GI menyatakan bahwa:

Ketika itu secara tidak formal sebetulnya sama. Tapi ketika formal, artinya ada masalah, diajukan ke pengadilan otomatis akan beda. Karena pernikahan itu dibuktikan harus dengan buku nikah dan tidak dengan pengakuan, kalau itu disengketakan ke depan hukum. Tetapi, kalau itu secara tanpa disengketakan ke pengadilan ya.. dia kan masih punya hak yang sama tapi kalau ke pengadilan, kita ke pembuktiannya yang bermasalah.¹³⁴

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*

¹³⁴*Ibid.*

Sedangkan mengenai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam, hakim GI berpendapat:

Kalau hukum Islam kan, Islam dalam arti yang di kajian-kajian fikih itu ya... tapi kan tidak ada persyaratan pernikahan itu harus dicatat kan gitu ya, dalam kajian fikih. Jadi kalau ada orang yang menikah, ya udah. Hanya dalam peraturan kita. Peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan itu karena bagaimanapun itu perlu ada penataan administrasi ya, untuk tata tertib dalam bernegara. Jadi kalau Islam dalam arti kajian yang kita fikih itu tidak ada persyaratan seperti itu. Jadi tidak berakibat tidak sah dalam kajian fikih. Dalam hukum perkawinan kan ada Pasal 1 dan Pasal 2, perkawinan sah kalau sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 2, perkawinan dicatatkan. Apakah kalau sudah terpenuhi Pasal 1 itu sudah sah atau belum sah kalau tidak dicatat, nah itu masih sampai saat ini jadi perdebatan. Artinya apa, kalau sudah terpenuhi Pasal 1 sudah sah walaupun tidak dicatat. Jadi tidak ada masalah, ya sepanjang perkawinan itu sesuai dengan agama.¹³⁵

2. Subjek II

Nama : NN

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S2

Wawancara dengan hakim NN dilakukan di ruang tamu Pengadilan Agama Palangka Raya yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2014 pukul 14.00 WIB. Saat ditanya mengenai tanggapan terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau nikah *sirri*, hakim NN menjawab sebagai berikut:

Pertama dulu bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA itu secara umum kan dianggap perkawinan yang tidak sah ya.. kenapa? Karena sahnya perkawinan kan dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah, sedangkan perkawinan yang *sirri* itu sudah barang tentu tidak ada kutipan akta nikahnya. Suatu saat mungkin saja dia perkawinan itu sah

¹³⁵*Ibid.*

tapi kan belum dinilai, dinilainya ketika ada permohonan pengesahan untuk sah nikahnya ke Pengadilan Agama. Jadi kalau itu belum ada berarti sementara perkawinan itu dianggap perkawinan yang tidak sah karena tidak bisa dinilai, belum bisa dinilai apakah dia sah atau tidak. Akibat dari itu, maka anaknya tentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, Pasal 43. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kan begitu.¹³⁶

Menanggapi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hakim NN menyatakan bahwa menurut putusan tersebut anak itu mempunyai dua hubungan yakni kepada ibu dan kepada ayahnya. Beliau juga menambahkan bahwa dalam hukum Islam, hak yang dimiliki oleh laki-laki yang tidak menikah itu adalah batu, artinya laki-laki tersebut tidak memiliki hak nasab. Sehingga putusan tersebut dianggap akan bertentangan dengan Hadis jika anak itu mempunyai hak nasab dengan ayahnya. Selain itu, hal tersebut juga dapat membuka selebar-lebarnya pintu untuk orang tidak melakukan pernikahan, karena orang akan beranggapan bahwa dengan tidak menikahpun tetap dapat mempunyai hubungan.¹³⁷

Sehingga kemudian hakim NN berpendapat bahwa:

Membaca putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dibaca sebagai nasab. Nasab cuma dengan ibunya, ayahnya tidak punya nasab di situ, walaupun ada dimuat di akta kelahiran anak si anu, tapi bukan bin si anu dalam arti hukum. Hanya ayah yang meneteskan dia, ayah biologis. Maka sehubungan dengan hal itu, maka berarti yang dimaksud dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah semata-mata untuk perlindungan sama anak saja, maka ada putusan itu. Yakni agar anak yang lahir di luar pernikahan yang tercatat juga terlindungi dengan adanya kewajiban ayah biologisnya untuk menafkahnya, nah bukan membuat anak itu mempunyai nasab. Nah, nasabnya tunggu dulu, disahkan dulu perkawinan ibunya itu, orang tuanya itu, baru menjadi anak yang sah.

¹³⁶Wawancara dengan hakim NN pada Jum'at, 4 Juli 2014 pukul 14.00 WIB.

¹³⁷*Ibid.*

Tapi yang salah kan orang tuanya, anaknya tidak bersalah. Maka karena anak itu tidak bersalahlah, dilihat anak itu juga ada hubungan dengan ayahnya tapi sebatas tanggung jawab untuk memberikan kewajiban-kewajiban ayah seperti itu. Nafkah.. menjadi kewajiban ayahnya, memang selama ini juga, ada juga terasa kita betapa sedihnya anak seperti itu gak ada yang punya tanggung jawab sama dia tapi dengan putusan ini kan itu bisa terjawab, bahwa ayahnya berkewajiban memberikan nafkah. Tapi sekali lagi bukan sebagai ayah yang mempunyai hak nasab.¹³⁸

Kemudian mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hak anak biologis, hakim NN berpendapat sebagai berikut:

Bahwa meskipun suatu perkawinan yang *sirri* tidak disahkan ke Pengadilan Agama maka apabila ada proses pembuktian bahwa itu memang ayahnya bisa juga ke pengadilan atau bisa juga melalui.. uji DNA, maka anak itu juga mempunyai hubungan biologis dengan ayahnya. Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu ada kemungkinan orang meminta pembuktian bahwa anak itu memang anak biologis dari si anu, kan begitu. Ini kan masih ada juga konflik di situ. Tidak bisa serta merta dikatakan itu menjadi anak sah meskipun ada pembuktian. Kenapa? Karena pembuktian bahwa itu anak biologis dari si anu tidak sekaligus merupakan pembuktian sahnya pernikahan. Bisa jadi mereka nikahnya tidak sah, tapi itu memang ditetaskan dari si anu. Maka secara biologis bisa dikatakan itu adalah ayahnya. Bisa juga kejadian betul-betul itu anak biologis si ayah itu tetapi kan mereka bisa saja terlarang menikah, katakanlah ternyata mereka sudah mengandung yang berbuat itu. Lahir anak, nikah *sirri* mereka, lahir anak. Dibuktikan itu anak biologis bapak itu betul bisa dikatakan anak biologisnya, tetapi sekali lagi bukan membuktikan bahwa itu disebabkan ke sana. Bagaimana kita menasabkan anak pada seorang bapak yang ternyata tidak bisa perkawinannya disahkan, kan begitu. Jadi berarti masih banyak itu masalah ya, membuktikan asal usul anak kemudian apakah akan dilanjutkan dengan perkawinan oleh orang tuanya atau memang sudah menikah orang tuanya lalu disahkan pernikahannya itu.¹³⁹

Selanjutnya saat ditanya mengenai kesamaan hak-hak yang terdapat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat, hakim NN berpendapat:

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

Maknanya tidak sama. Satu, yang dapat sama anak yang tidak dicatatkan tadikan hanya ayah biologis, hubungan. Hubungan perdata bukan hubungan hukum itu. Hubungan perdata kewajiban, bahwa ayah biologisnya wajib membelanjainya, bahwa supaya anak itu tidak malu mungkin di akta kelahirannya dikatakan itu anak si anu, tapi itu kan hanya pencatatan negara, tidak bisa itu dikatakan sebagai anak si anu dalam hukum Islam. Jadi yang dapat oleh anak-anak itu cuma hak untuk dilindungi oleh ayah biologisnya itu, tidak nasab. Lalu tindak lanjutnya secara hukum juga ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan dengan dia, dalam arti kata walaupun nanti kaya raya anak itu, ayah biologisnya gak dapat warisan. Ya karena dia tidak anak secara sah. Jadi tadi melahirkan hak itu oleh hubungan itu oleh Mahkamah Konstitusi, hanya dalam rangka melindungi anak, tidak boleh dipersamakan kedudukannya sama dengan anak yang dicatatkan perkawinan orang tuanya.¹⁴⁰

Sedangkan mengenai akibat hukum dari putusan tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam, hakim NN berpendapat:

Kalau hukum Islam kan tidak mengatakan itu sebagai anak haram, belum tentu. Anak yang lahir dari pernikahan *sirri* itu kan tidak dikatakan oleh hukum Islam sebagai anak haram, tidak. Tapi dia tidak bisa mencatat nama ayahnya sebagai ayah dalam akta kelahiran, kenapa? Karena negara belum mencatatkan perkawinan itu. Berarti pernikahan mereka sahnya belum diakui oleh negara, kan begitu. Lalu kalau lebih spesifik terhadap anak biologis, ya ada sedikit perubahannya dari apa itu dari Mahkamah Konstitusi itu, yakni meskipun hukum Islam mengatakan kewajiban, eh hak sibapak hanya batu, kan begitu. Kalau dia memang ayah biologis saja katakanlah perkawinannya tidak sah. Tapi kan hukum Islam juga tidak mengatakan kewajibannya tidak ada. Maka ketika kita mengatakan ada kewajibannya hanya membelanjai anaknya itu ya nggak bertentangan dengan hukum Islam. Kan hukum Islam kan tidak mengatakan ayah biologis tidak wajib membelanjai, gak ada dikatakan. Hanya dikatakan haknya batu, berarti dia tidak berhak memperoleh nasab kepada anak itu, tapi dia berkewajiban untuk memberikan nafkah atau belanja, mengasuh dan sebagainya. Tapi tentu ini adalah apa akibat hukum yang tidak timbal balik. Akibat hukum yang timbal balik itu biasanya kan kalau ada kewajiban ada hak, kalau dia berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya biasanya dia ada hak, ini tidak dia hanya melahirkan kewajiban saja. Karena dia tidak mengurus haknya, yakni dia tidak mengurus pernikahannya. Karena dia tidak mengurus pernikahannya dengan baik maka ia patut saja haknya tidak lahir tapi kewajibannya lahir, kenapa? Karena dia sudah berbuat menghamili

¹⁴⁰*Ibid.*

perempuan itu dan sebagainya. Sehingga dia punya kewajiban untuk membelanjai anaknya.¹⁴¹

3. Subjek III

Nama : SF
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan : S1

Wawancara dengan hakim SF dilakukan di ruang perpustakaan Pengadilan Agama Palangka Raya yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 pukul 09.00 WIB. Saat ditanya mengenai tanggapan terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau nikah *sirri*, hakim SF menjawab sebagai berikut:

Nikah *sirri* itu kan menurut hukum Islam sah aja.. Cuma lantaran tidak tercatat aja. Sesuai syarat dan rukunnya kan pasti sah itu. Tapi kalo menurut negara, hukum negara lalu ae di luar perkawinan jadinya. Maksudnya di luar perkawinan bukan karena anak zina. Menurut aku sah aja, anaknya sah jua.¹⁴²

Menanggapi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hakim SF menyatakan bahwa:

Kalo aku itu, memang berhubungan darah dengan ibunya ja sebenarnya itu. Itu kan pendapatnya putusan MK aja. Itu sebenarnya dengan ibunya ja. Itu kan harus dibuktikan dulu dengan tes DNA, apakah benar itu anak, kalo kada diakui jelas itu lain anaknya. Jadi kata-kata itu meolah hukum baru, harus merubah semua Undang-Undang Perkawinan segala, menurut Undang-Undang perkawinankan nasabnya dengan ibunya ja lo, berarti harus merubah segala-galanya itu. Undang-Undang Perkawinan dirubah lagi, berarti memudahkan orang nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*. Berarti kalo adanya putusan MK itu mementahkan Undang-Undang

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Wawancara dengan hakim SF pada Selasa, 15 Juli 2014 pukul 09.00 WIB.

Perkawinan, pasti harus dirubah lagi dulu Undang-Undang Perkawinan.¹⁴³

Kemudian mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hak anak biologis, hakim SF berpendapat sebagai berikut:

Kalau menurut aku itu memang ada hubungan nasabnya kan dengan ibunya. Kalau memang perkawinan anak itu sah, perkawinannya dalam perkawinan yang tercatat lah, berhak mendapatkan ini-ini, hak waris dan sebagainya. Tapi kalo terbukti nikahnya di bawah tangan kan susah menentukan bahwa itu harus dapat waris, yang dapat hubungan waris segala itu kan yang tercatat.¹⁴⁴

Selanjutnya saat ditanya mengenai kesamaan hak-hak yang terdapat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat, hakim SF menyatakan bahwa:

Kada sama, soalnya tadi kan nasabnya segalaan dapat waris segalaan otomatis yang tercatat pasti sudah terjamin kan kehidupan anaknya. Walaupun pada dasarnya kita kada bisa menyalahkan anaknya lo. Anaknya kan tidak salah. Itu menurut hukum negara. Kalau di agama kan yang namanya waris pasti dapat lo tapi itu kalau diakui.¹⁴⁵

Sedangkan mengenai akibat hukum dari putusan tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam, hakim SF berpendapat:

Kalo menurut hukum Islam pasti dapat kalau ada hubungan nasabnya, kalau terbukti anak biologisnya. Yang nyata sesuai syarat dan rukunnya nikahnya, ada walinya, ada maharnya. Kalau hukum Islam kada masalah kalo soal nasabnya, kalau hukum negara memang harus nikah tercatat.¹⁴⁶

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*